

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
 NOMOR : 3 TAHUN : 1983. SERI : D. NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAGELANG
 NOMOR : L2 TAHUN 1982.

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN
 1977 TENTANG GARIS SEMPADAN UNTUK JALAN-JALAN KABU-
 PATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa penetapan Desa Sawitan Kecamatan Munghid Kabupaten Magelang sebagai Ibu Kota Kabupaten Magelang, perlu ditunjang dengan sarana maupun prasarana jalan-jalan yang memadai :
- b. bahwa penetapan garis sempadan jalan jalan Kabupaten Magelang Khususnya - jalalan-jalan Kabupaten yang menuju ke Desa Sawitan Kecamatan Munghid berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang Nomer 2 tahun 1977, dipandang sudah tidak memadai lagi.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang - Nomer 2 Tahun 1977.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 ten

tang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 jo Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1965, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 1982 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 2 Tahun 1977, tentang garis sempadan untuk jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 3 Tahun 1977, tentang pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomer 6/DPRD/1978 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMER 2 TAHUN 1977 TENTANG GARIS SEMPADAN
UNTUK JALAN-JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG.

Pasal I

Merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomer 2 Tahun 1977 ten-
tang garis sempadan jalan-jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang, sebagai beri-
kut :

1. Pasal 2 diubah dan berbunyi :

(1) Jalan-jalan terdiri atas 4 (empat) Klas
dengan batas lebar jalan sebagai beri-
kut :

- a. Klas II selebar 22 meter.
- b. Klas III selebar 18 meter.
- c. Klas IV selebar 15 meter.
- d. Klas V selebar 12 meter.

(2) Jalan-jalan yang menuju ke Desa Sawi-
tan, Ibu Kota Kabupaten Magelang ter-
diri dari :

- a. Klas IIIa selebar 25 meter yaitu -
jalan jurusan dari simpang tiga bb
ndo ke Sawitan Kecamatan Mungkid.
- b. Klas IV selebar 25 meter, yaitu Ja-
lan jurusan dari simpang Tanjung -
anom Kecamatan Mertoyudan, ke Seka-
tonan Kecamatan Mungkid.
- c. Klas V selebar 25 meter, yaitu jal-
an jurusan dari simpang tiga dudan
ke simpang tiga Pangonan Kecamatan
Mertoyudan, dan jalan jurusan dari
simpang tiga Japunan kesimpang tig
a Dudan Kecamatan Mertoyudan.

2. Pasal 3 diubah dan berbunyi :

- (1) Dilarang mendirikan suatu bangunan atau menggali tanah dalam jarak kurang dari 12,5 meter untuk - jalan-jalan tersebut pada pasal 2 ayat (2), 11 - meter untuk jalan klas II, 9 meter untuk jalan - klas III, 9 meter untuk jalan klas IIIa, 7,5 me- ter untuk jalan Klas IV dan 6 meter untuk jalan- Klas V, dari sumbu jalan.

3. Pasal 6 diubah dan berbunyi :

- (1) Dapat Mendirikan batas-batas pekarangan tidak te-
tap dari sumbu jalan jarak kurang dari :
- a. 12,5 meter untuk jalan jalan tersebut pada pa-
sal 2 ayat (2).
 - b. 11 meter untuk jalan Klas II.
 - c. 9 meter untuk jalan Klas III.
 - d. 9 meter untuk jalan Klas III a.
 - e. 7,5 meter untuk jalan Klas IV.
 - f. 6 meter untuk jalan Klas V.

4. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Magelang Nomer 2 Tahun 1977 untuk Nomer Urut 45, -
46, 47 dan 48 mengalami perubahan, Nomer urut 48 / No-
mer 49 dan selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam-
lampiran Peraturan Daerah ini. / menjadi .

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tgl, di-
undangkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan se-
bagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata -
terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG.-

Ketua

ttd

(F. S. O. E. N. A. R. T. O.).-
NIK. G.3065/A

DITETAPKAN DI : MAGELANG
PADA TANGGAL : 23-12-1982

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
M A G E L A N G

ttd

(S. O. E. P. A. R. D. I.).-
NIP.:080014354.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomer 3 Tahun 1983 24 September 1983
Seri : D Nomer : 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah

(Drs. WIENNAHTO.).-
NIP.:500012795.

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 6 April 1983 No.188.3/56/1983
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

TTD

(NAWAWI. SH.).
NIP.500026890